

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penulisan

Pria dan wanita dipanggil untuk hidup bersama dalam suatu persekutuan yang mesra. Kebersamaan hidup antara keduanya ini membutuhkan rasa kasih sayang satu dengan yang lain. Untuk memenuhi hal tersebut peran seorang pasangan sangatlah dibutuhkan sehingga keduanya hidup saling memberi dan menerima dari apa yang mereka miliki. Memberi dan menerima dalam arti melengkapi setiap kekurangan yang mereka miliki dan saling menemani dalam situasi suka maupun duka. Untuk memperkokoh hubungan tersebut pria dan wanita diikat dalam suatu perjanjian yang kekal, yaitu perkawinan.

Perkawinan Kristiani, menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) kanon 1055 § 1 dijelaskan bahwa: “Perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.”<sup>1</sup> Kitab Hukum Kanonik (KHK) kanon 1055 § 1 ini, berbicara tentang tujuan perkawinan kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak.<sup>2</sup> Kesejahteraan suami-istri dan anak-anak ini pun dapat ditemukan dalam surat rasul Paulus kepada jemaat di Efesus (5:21) yakni “Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus,” dengan maksud bahwa suami dan istri serta anak-anak yang dipanggil oleh Kristus Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain dan terekspresi dalam cinta.<sup>3</sup> Dengan adanya cinta maka, suami dan istri mengalami suatu keterpaduan baru dari sebuah relasi

---

<sup>1</sup> Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa*, penerj. V. Kartosiswoyo, dkk (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2003), hlm. 304.

<sup>2</sup> Josef Konigsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik* (Ende: Nusa Indah, 1987), hlm. 26.

<sup>3</sup> Paskalis Lina, *Sakramentalitas Perkawinan dan Penegasan Atas Humanae Vitae* (Mumere: Ledalero, 2018), hlm. 8.

antara dua tubuh dengan pelbagai karakternya.<sup>4</sup> Perbedaan ciptaan Allah sebagai laki-laki dan perempuan, tidak dimaksudkan untuk saling mendominasi atau berkuasa satu terhadap yang lain, melainkan untuk hidup dalam kasih sebagaimana tercermin dalam kasih Kristus kepada jemaat-Nya.

Pelayanan kasih itu merupakan wujud dari cinta Allah kepada semua umat-Nya tanpa batas. Manusia baik pria maupun wanita memiliki panggilan dalam dirinya untuk saling mengasihi satu sama lain dan hidup dalam persekutuan cinta, sebagaimana layaknya Allah mencintai manusia secara total.<sup>5</sup> Kehadiran perempuan tidak hanya dilihat sebagai pendamping hidup yang siap melayani kebutuhan laki-laki dalam segala hal, melainkan seharusnya dipandang sebagai istri yang senantiasa menyalurkan cinta dan kasih sayang kepada suami dan semua anggota keluarganya. Tidak hanya itu kehadiran seorang wanita pun membuka jalan menuju kesatuan dengan pria sehingga menjadi sedaging, seperti tertera dalam kitab Kejadian (Kej 2:24) yakni “Oleh karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan bapak dan ibunya bersatu dengan istrinya” (Kej 2:24).<sup>6</sup> Kesatuan dalam satu daging ini menggambarkan jawaban atas panggilan hidup bagi suami istri untuk hidup dalam kasih. Sebagaimana juga dilihat dalam bukunya Gabriel Marcel yang dikutip oleh Mathias Hariyadi, membedakan dua macam pola relasi manusia yakni: “Relasi aku-engkau dan relasi aku-dia.”<sup>7</sup> Relasi ini menggambarkan suatu sikap yang dimiliki setiap orang yakni keterbukaan dalam menerima yang lain. Kehadiran yang lain tidak lagi dilihat sebagai obyek melainkan selalu dipandang subyek seperti dirinya sendiri.

Keluarga yang dibentuk atas dasar sakramen (perkawinan) bersifat kekal dan suci sehingga tidak dapat dipisahkan oleh alasan apapun. Tetapi dalam perjalanan waktu banyak kenyataan hidup keluarga yang mengabaikan kesucian sakramen (perkawinan). Sehingga sering dijumpai dalam kehidupan keluarga kadang terjadi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Desi Ramadani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 51-52.

<sup>6</sup> Dianne Bergant dan Robert. J. Karris, *Tafsiran Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 38.

<sup>7</sup> Mathias Hariyadi, *Membangun Hubungan Antarpribadi: Berdasarkan Prinsip Partisipasi dan Cinta Menurut Gabriel Marcel* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 68.

perselisihan pendapat yang kemudian menimbulkan pertengkaran, perkelahian yang dapat berujung pada tindakan kekerasan. Kekerasan pada dasarnya bersifat merusak, berbahaya, menindas dan menakutkan sedangkan keluarga merupakan tempat setiap orang mendapat kehangatan dan kasih sayang. Namun karena sering terjadinya kekerasan dalam keluarga maka, kehangatan dan kasih sayang dalam keluarga menjadi tidak bermakna. Yang mau ditanyakan apa dan siapa yang menyebabkan semuanya itu terjadi? Inilah problem yang disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah suatu masalah baru dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi tindakan KDRT merupakan problem yang telah lama bertumbuh dalam masyarakat namun sulit untuk diungkapkan. Hal ini disebabkan oleh anggapan yang keliru dari masyarakat sendiri. Kekerasan sering dilakukan oleh laki-laki, dimana setiap wilayah selalu ditanamkan sistem dan tata budaya serta kebiasaan yang menetapkan laki-laki sebagai kaum yang dominan dari kaum perempuan. Laki-laki memiliki kuasa penuh terhadap istri dan anak-anak, dan bahkan sampai pada anggapan laki-laki sebagai tuan dan penguasa.<sup>8</sup> Sebagai anggapan yang keliru ini, banyak masyarakat menilai bahwa KDRT merupakan hal yang biasa dalam masyarakat. Hal ini nampak jelas dalam berbagai fenomena yang terjadi dewasa ini sebagaimana dimuat dalam media massa atau mendengar langsung dari kesaksian perempuan yang mengaku sebagai korban, bahwa hidup mereka memprihatinkan karena tindakan dari suami terhadap mereka. Seperti mereka disiksa, dipukul dan diperlakukan bukan sebagai sorang partner.

Masyarakat pada umumnya mengidentikkan laki-laki sebagai pribadi yang bersifat pemberani, kuat, gagah perkasa, tegas dalam bertindak dan mampu mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Sedangkan kaum perempuan sering diabaikan dan bahkan dilihat tidak membawa nilai positif atau tidak membawa perubahan apapun. Dalam segala aspek kehidupan, kaum pria menjadi pusat dan

---

<sup>8</sup> Luis Aman, "Perempuan Sayang Perempuan Malang: Adat Belis Di NTT dan Tantangan Bagi Emansipasi Perempuan" *Akademika* Vol. VI. No 2, 2009, hlm. 59.

warga kelas satu sedangkan kaum wanita lebih dipandang sebagai *the second class* atau warga kelas kedua dan dianggap sebagai makhluk lemah, tak berdaya, halus, lembut, pasrah.<sup>9</sup> Akibat dari pola pikir seperti ini akan menguatkan dominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan.

Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai KDRT berkembang di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut hukum sipil Negara Republik Indonesia, undang-undang no. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, berbunyi: “Setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>10</sup> Uraian dari undang-undang ini merupakan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dampaknya mengakibatkan gangguan fisik ataupun psikologis korban. Secara fisik korban mengalami luka, memar, lebam, patah tulang, cacat dan lain-lain. Sedangkan secara psikologis kekerasan dapat menimbulkan kecemasan, rasa takut yang mendalam, gangguan mental dan mengerdilkan segala macam potensi yang ada dalam diri manusia, serta kekerasan dalam keluarga pun dapat menimbulkan perpecahan dan melantarkan anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu, kekerasan-kekerasan yang sering terjadi dalam ruang lingkup keluarga baik kekerasan fisik maupun non-fisik merupakan bentuk pelanggaran nilai-nilai kehidupan dalam keluarga yang seharusnya dihindari. Karena sebuah keluarga dibangun atas landasan cinta yang paling mendalam antara suami dan istri.

Nilai-nilai yang terkandung dalam keluarga akibat KDRT yang hilang adalah nilai cinta kasih, nilai tanggung jawab dan nilai kesetiaan. Nilai-nilai ini selalu dibutuhkan dalam membangun kehidupan keluarga. Sepasang suami-istri ketika memutuskan untuk mengikrarkan janji sehidup semati dengan pasangannya dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, No. 23 Pasal 1 (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004), hlm. 5.

perkawinan mereka sudah membangun komitmen saling mencintai, tanggung jawab dan kesetiaan satu dengan yang lain. Lantas kenapa masih ada terjadinya kekerasan dalam keluarga sehingga nilai-nilai ini tidak lagi dihayati? Hal ini disebabkan karena berbagai faktor yang akan dibahas dalam tulisan ini. Namun perlu disadari fenomena kekerasan dalam keluarga terjadi di berbagai tempat sampai saat ini dan salah satunya adalah Paroki Katedral Santo Yosef Maumere. Paroki ini terletak di Tengah kota Maumere dengan status kehidupan masyarakatnya yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada hilangnya nilai cinta kasih, nilai tanggung jawab dan nilai kesetiaan yang ada dalam setiap keluarga. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menyadari kembali pemahaman suami-istri yang ada di wilayah Paroki Katedral Santo Yosef Maumere tentang KDRT sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan keluarga (Nilai cinta kasih, nilai tanggung jawab dan nilai kesetiaan).

Melihat situasi kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga di Paroki Katedral Santo Yosef Maumere saat ini, muncul beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah dalam kehidupan berumah tangga suami-istri serta semua anggota keluarga sungguh menghayati semangat saling mencintai? Apakah keluarga sudah menjadi tempat yang menjamin rasa aman dan damai bagi semua anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ataupun keluarga sudah menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan keluarga yakni nilai cinta kasih, tanggung jawab dan kesetiaan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena realitas kehidupan saat ini masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian telah terbukti secara jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk pelanggaran nilai-nilai kehidupan keluarga. Oleh karena itu penulis merefleksikan lebih jauh lagi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di bawah judul: **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN TERHADAP NILAI-NILAI KEHIDUPAN KELUARGA DI PAROKI KATEDRAL SANTO YOSEF MAUMERE**. Penulis berharap dengan judul ini bisa membantu semua keluarga

untuk menyadari fenomena kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran nilai-nilai kehidupan keluarga yakni nilai cinta kasih, tanggung jawab dan kesetiaan antara suami dan istri.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pokok persoalan yang menjadi perhatian dan penelitian penulis dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dirumuskan dalam suatu masalah pokok, yakni bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kehidupan keluarga yang terjadi di paroki katedral santo Yosef Maumere?

Dari masalah pokok ini dapat dirumuskan beberapa masalah turunan antara lain:

- a. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga, dan apa itu paroki katedral Santo Yosef Maumere?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

### **1. Tujuan Umum:**

Untuk membantu semua orang mengetahui pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga, secara khusus yang terjadi di wilayah paroki katedral Santo Yosef Maumere dan mengajak semua orang untuk menerapkan atau melaksanakan berbagai bentuk upaya yang telah ditawarkan oleh penulis guna mengurangi atau menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. ujuan Khusus:

*Pertama*, karya ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat akademik gelar Strata satu (S1) dalam program filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Flores-Maumere.

*Kedua*, selain tujuan yang dipaparkan di atas, penulis mempunyai maksud lain yakni mengajak para pembaca untuk menyadari arti dari kesetaraan pria dan wanita sebagai makhluk ciptaan Tuhan

*Ketiga*, mengajak para pembaca untuk memberi solusi yang tepat mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga.

### **1.4. Metode Penulisan**

Metode utama yang dipakai atau digunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah metode penelitian lapangan dengan dua cara utama yakni, wawancara dan observasi. Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mencari, membaca, dan mendalami literatur serta berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang digeluti oleh penulis. Literatur-literatur tersebut adalah kamus, majalah, buku-buku, internet, skripsi dan lain-lain. Sumber-sumber tersebut membantu penulis untuk mendalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran nilai-nilai kehidupan keluarga.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Karya ilmiah ini terdiri dari empat bab membentuk satu kesatuan isi dari skripsi ini. Sistematikanya diuraikan secara struktur, runtut, dan konsisten dengan menggunakan kata-kata yang sederhana serta mudah dimengerti. Setiap bab dipaparkan oleh penulis dengan temanya masing-masing.

Bab I adalah pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II adalah uraian tentang gambaran umum kekerasan dalam rumah tangga dan profil paroki katedral Santo Yosef Maumere.

Bab III adalah inti dari tulisan karya ilmiah ini. Pada bab ini penulis akan membahas realitas kekerasan dalam rumah tangga di paroki katedral Santo Yosef Maumere, nilai-nilai kehidupan keluarga, implikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran nilai-nilai kehidupan keluarga, dan upaya apa saja yang dibuat untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga

Bab IV merupakan bab penutup. Pada bagian ini penulis mencoba merangkumkan kesimpulan dari seluruh tulisan karya ilmiah ini secara umum, kemudian diikuti usul-saran dari penulis mengenai permasalahan yang ada agar mesti diperhatikan.